



P U T U S A N

Nomor : 26/B/2020/PTTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

AGUNG SUBEKTI, S.H., M.PA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (untuk sekarang tidak bekerja), bertempat tinggal di Jalan Angsoka Raya Bermis II, Lingkungan Karang Anyar RT. 001 , Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H.,M.H. ; -----
2. DIDIT INDRAWAN, S.H. ; -----
3. SIGIT SURYADI PUTRA, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dr. Firzhal Arshi Jiwantara, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Hiro II No. 43 Perumahan BTN Royal Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

BUPATI LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H.

Hal. 1 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 57, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi

Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. LALU DHEDI KUSMANA, S.H.,M.H. , Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. BIAWANSYAH PUTRA, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. SUHERMAN, S.H. ; Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang - Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; -----
4. ZAKARIA AHMAD EDI, S.H.,M.H., Kepala Sub Bidang Hukum dan Tata Naskah Kepegawaian pada Bidang Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Timur ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H.

No. 57, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/46/KUM/2019, tanggal 9 Agustus 2019; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 26/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal. 2 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.



sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti tanggal 22 Januari 2019 ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 59/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 23 Oktober 2019 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini .

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 23 Oktober 2019 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 290/888/251/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 290/888/251/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yaitu Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena

Hal. 3 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.



Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) .

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/2019/PTUN.MRT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa oleh karena pada saat pengucapan putusan pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberitahukan isi putusan kepada Tergugat tertanggal 23 Oktober 2019 ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 November 2019 ; -----

Bahwa Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 8 November 2019 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 8 November 2019 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 8 November 2019, pada intinya Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 59/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 23 Oktober 2019 ; -----

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 290/888/251/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019 ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 290/888/251/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019 ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan semula atau setidak tidaknya pada Jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku : -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa atas memori banding dari Penggugat maka pihak Tergugat menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 2 Desember 2019 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 2 Desember 2019, pada intinya Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram akan tetapi Tergugat

Hal. 5 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak alasan – alasan banding yang diajukan Pengugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 23 Oktober 2019 ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 2 Desember 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 5 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 23 Oktober 2019 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/2019/PTUN.MTR,

Hal. 6 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2019, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 23 November 2019 haruslah dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020**, oleh kami : **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri

Hal. 8 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.** **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**

2. **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,00
2. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding -----	<u>Rp. 234.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 9 dari 9 hal. Perkara No. : 26/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)